



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDRI SETIANA**
Tempat lahir : Garut
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 22 November 1990
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Panjaitan Rt.003 Rw.005 Kelurahan
Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota
Kabupaten Kampar
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawasn Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Nopember 2018;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh
:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019;

halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 7/Pen.Pid/2019/PN.Bkn tanggal 17 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pen.Pid/2019/PN.Bkn tanggal 17 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI SETIANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Mengemudikan kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia*", telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 310 ayat (4) Undang – undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDRI SETIANA**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Pick Up BM 9984 BE dengan nomor rangka Nomor Rangka MHYESL415CJ-261066 dan Nomor mesin G15AID-878753.

Dikembalikan kepada Yang berhak yakni Esa Hari Angara Als Tesa.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat BM 6861 AS dengan Nomor Rangka MH1JFM219EK443740 dan Nomor mesin JFM2E-1455369.

Dikembalikan kepada Yang berhak melalui Keluarga Korban Alm. Robert Uthan Surungan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **ANDRI SETIANA** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **ANDRI SETIANA**, pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekira pukul 13.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Alternatif menuju Kantor Bupati Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekira pukul 13.40 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Satelit Candika dengan mengemudikan Mobil Suzuki Carry Pick Up BA 9984 BE milik Saksi ESA HARI ANGARA alias TESA hendak mengantar mobil

halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menuju ke Bengkel ADB tempat Terdakwa bekerja, sesampainya di Jalan Alternatif menuju Kantor Bupati Kampar Mobil Suzuki Carry yang Terdakwa kemudian bergerak kekanan jalan sehingga menabrak Sepeda Motor Honda Beat yang dikemudikan oleh Alm. ROBERT UTHAN SURUNGAN yang bergerak dari arah berlawanan, atas kejadian itu menyebabkan Sepeda Motor tersebut terseret ke luar badan jalan, sementara itu pengemudi Sepeda Motor terseret oleh Mobil yang Terdakwa kemudian, kemudian Terdakwa berusaha keluar dari mobil dengan melompati kaca depan mobil yang sudah pecah, saat itu posisi akhir mobil yang Terdakwa kemudian berada diarah luar badan jalan sebelah kanan arah Candika dan posisi akhir sepeda motor honda beat berada luar badan jalan sebelah kiri Kantor Bupati Kampar, sedangkan posisi akhir Alm. ROBERT (pengemudi sepeda motor honda beat) berada disamping sebelah kiri mobil yang Terdakwa kemudian, akibat peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut pengemudi Sepeda Motor Honda Beat an. Alm. ROBERT UTHAN SURUNGAN meninggal dunia di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut.

- Berdasarkan Projustitia Visum et Repertum No. 445/RSUD/IV-1/VER/2018/1368 tanggal 24 November 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang, An. ROBERT UTHAN SURUNGAN, dokter yang memeriksa Dr. DENI SOSIALITA Nip. 196808122007012006, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Pada tubuh benda bukti dijumpai kelainan-kelainan, Luka-luka/ kelainan diduga disebabkan oleh trauma tumpul, Luka-luka/kelainan dapat mengakibatkan kematian.
- Berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar No. 534/445/IV-I/2018 tanggal 23 November 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Deni menerangkan bahwa ROBERT UTHAN SURUNGAN meninggal pada tanggal 23 November 2018 Jam 15.00 WIB.

halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Budiono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekira jam 13.40 Wib di Jalan Alternatif menuju Kantor Bupati Kampar antara Mobil Suzuki Cary Pick Up BM 9984 BE yang dikemudikan oleh Terdakwa bertabrakan dengan Sepeda Motor Honda Beat BM 6861 AS yang dikemudikan oleh Robert Uthan Surungan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat terjadi kecelakaan tersebut karena saat itu Saksi sedang bertugas piket di Sat Lantas Polres Kampar dan Saksi mengetahui kecelakaan tersebut setelah mendapat laporan dari masyarakat;
- Bahwa berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan dari Saksi-Saksi di tempat kejadian perkara, Mobil Suzuki Carry Pick Up bergerak dari arah Kantor Bupati Kampar menuju arah Candika, sedangkan Sepeda Motor Honda Beat bergerak dari arah sebaliknya yaitu dari arah Candika menuju arah Kantor Bupati Kampar;
- Bahwa berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan dari Saksi-Saksi, saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, bagian depan sebelah kiri mobil suzuki carry pick up bertabrakan dengan bagian

halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sepeda motor honda beat. Terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada jalur kiri dari arah Candika menuju arah Kantor Bupati Kampar. Posisi akhir mobil suzuki carry pick up berada di luar badan jalan sebelah kanan arah candika, Posisi akhir sepeda motor honda beat berada luar badan jalan sebelah kanan arah candika tepatnya dibelakang posisi akhir mobil suzuki carry pick up dan Posisi akhir pengemudi sepeda motor honda beat berada di sebelah kiri mobil suzuki carry pick up;

- Bahwa berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan Saksi-Saksi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah karna kelalaian pengemudi sepeda motor yamaha Rx King yang bergerak terlalu kanan jalan mendahului mobil CPO yang berada didepannya sehingga terjadi kecelakaan;
- Bahwa keadaan jalan tikungan menurun beraspal, cuaca cerah, pada siang hari, arus lalu lintas saat terjadinya kecelakaan tersebut dalam keadaan sepi
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut adalah pengemudi sepeda motor honda beat meninggal dunia di tempat kejadian perkara kemudian dibawa ke RSUD Bangkinang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Khairil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- :
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
 - Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekira jam 13.40 Wib di Jalan Alternatif menuju Kantor Bupati Kampar antara Mobil Suzuki Cary Pick Up BM 9984 BE yang bertabrakan dengan Sepeda Motor Honda Beat BM 6861 AS;

halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat terjadinya kecelakaan, Saksi mengetahui setelah terjadi kecelakaan;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas Mobil Suzuki Carry Pick Up bergerak dari arah Kantor Bupati Kampar menuju arah Candika, sedangkan Sepeda Motor Honda Beat bergerak dari arah sebaliknya yaitu dari arah Candika menuju arah Kantor Bupati Kampar;
- Bahwa keadaan jalan tikungan menurun beraspal, cuaca cerah, pada siang hari, arus lalu lintas saat terjadinya kecelakaan tersebut dalam keadaan sepi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kecepatan Mobil Suzuki Carry Pick Up dan Sepeda Motor Honda Beat;
- Bahwa setahu Saksi bagian depan sebelah kiri mobil Suzuki Carry Pick Up bertabrakan dengan bagian depan sepeda motor honda beat. Terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada jalur kiri dari arah Candika menuju arah Kantor Bupati Kampar. Posisi akhir mobil suzuki carry pick up berada di luar badan jalan sebelah kanan arah candika, Posisi akhir sepeda motor honda beat berada luar badan jalan sebelah kanan arah candika tepatnya dibelakang posisi akhir mobil suzuki carry pick up dan Posisi akhir pengemudi sepeda motor honda beat berada di sebelah kiri mobil suzuki carry pick up;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar suara benturan pada saat terjadi kecelakaan;
- Bahwa setahu Saksi yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah karna kelalaian pengemudi sepeda motor honda beat yang bergerak terlalu kanan jalan dan tidak memperhatikan sepeda motor honda beat yang bergerak dari arah berlawanan sehingga terjadi kecelakaan;

halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut adalah pengemudi sepeda motor honda beat meninggal dunia di TKP kemudian dibawa ke RSUD Bangkinang;
- Bahwa sket gambar yang diperlihatkan kepada Saksi adalah sket gambar yang sesuai dengan kecelakaan yang terjadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Romi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekira jam 13.40 Wib di Jalan Alternatif menuju Kantor Bupati Kampar antara Mobil Suzuki Cary Pick Up BM 9984 BE yang bertabrakan dengan Sepeda Motor Honda Beat BM 6861 AS;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat terjadinya kecelakaan, saksi mengetahui setelah terjadi kecelakaan;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas Mobil Suzuki Carry Pick Up bergerak dari arah Kantor Bupati Kampar menuju arah Candika, sedangkan Sepeda Motor Honda Beat bergerak dari arah sebaliknya yaitu dari arah Candika menuju arah Kantor Bupati Kampar;
- Bahwa keadaan jalan tikungan menurun beraspal, cuaca cerah, pada siang hari, arus lalu lintas saat terjadinya kecelakaan tersebut dalam keadaan sepi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kecepatan Mobil Suzuki Carry Pick Up dan Sepeda Motor Honda Beat.
- Bahwa setahu saksi bagian depan sebelah kiri mobil suzuki carry pick up bertabrakan dengan bagian depan sepeda motor honda beat. Terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada jalur kiri dari arah Candika menuju arah Kantor Bupati Kampar. Posisi akhir mobil suzuki carry pick up berada

halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di luar badan jalan sebelah kanan arah candika, Posisi akhir sepeda motor honda beat berada luar badan jalan sebelah kanan arah candika tepatnya dibelakang posisi akhir mobil suzuki carry pick up dan Posisi akhir pengemudi sepeda motor honda beat berada di sebelah kiri mobil suzuki carry pick up;

- Bahwa saksi tidak ada mendengar suara benturan pada saat terjadi kecelakaan;
- Bahwa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah karna kelalaian pengemudi sepeda motor honda beat yang bergerak terlalu kanan jalan dan tidak memperhatikan sepeda motor honda beat yang bergerak dari arah berlawanan sehingga terjadi kecelakaan.
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut adalah pengemudi sepeda motor honda beat meninggal dunia di TKP kemudian dibawa ke RSUD Bangkinang;
- Bahwa sket gambar yang diperlihatkan kepada saksi adalah sket gambar yang sesuai dengan kecelakaan yang terjadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Esa Hari Angara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa setahu Saksi peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekira jam 13.40 Wib di Jalan Alternatif menuju Kantor Bupati Kampar antara Mobil Suzuki Cary Pick Up BM 9984 BE yang bertabrakan dengan Sepeda Motor Honda Beat BM 6861 AS.
- Bahwa Saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pengemudi Mobil Suzuki Carry Pick Up yang bernama Andri Setiana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap pengemudi sepeda motor honda beat Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat terjadinya kecelakaan, saat kejadian Saksi berada di rumah mertua Saksi di Siabu. Saksi mengetahui kecelakaan tersebut setelah ditelpon oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas Mobil Suzuki Carry Pick Up bergerak dari arah rumah Terdakwa di depan Polsek Bangkinang Kota menuju arah Bengkel Adebe, melewati Kantor Bupati Kampar sedangkan Sepeda Motor Honda Beat Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan jalan serta cuaca dan arus lalu lintas di tempat terjadinya kecelakaan lalu Lintas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kecepatan Mobil Suzuki Carry Pick Up dan Sepeda Motor Honda Beat;
- Bahwa setahu Saksi bagian depan sebelah kiri mobil suzuki carry pick up bertabrakan dengan bagian depan sepeda motor honda beat;
- Bahwa benar Saksilah pemilik kendaraan tersebut Mobil Suzuki Cary Pick Up BM 9984 BE;
- Bahwa Saksi ada memiliki surat-surat kendaraan yaitu STNK namun saat ini dalam pengurusan balik nama sedangkan surat yang Saksi miliki saat ini adalah surat keterangan dari leasing SMS Finance;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut adalah pengemudi sepeda motor honda beat meninggal dunia di TKP kemudian dibawa ke RSUD Bangkinang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.

halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekira jam 13.40 Wib di Jalan Alternatif menuju Kantor Bupati Kampar antara Mobil Suzuki Cary Pick Up BM 9984 BE yang Terdakwa kemudikan bertabrakan dengan Sepeda Motor Honda Beat BM 6861 AS yang setelah Terdakwa ketahui dikemudikan oleh Robert;
- BahwaTerdakwalah yang mengemudikan Mobil Suzuki Cary Pick Up BM 9984 BE sebelum dan saat terjadi Kecelakaan Lalu Lintas. Terdakwa tidak ada membawa surat-surat kendaraan yang mana menurut Terdakwa tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;
- Bahwa pemilik Mobil Suzuki Cary Pick Up BM 9984 BE tersebut adalah bernama panggilan Tesa;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada membawa muatan;
- Bahwa Mobil Tesa ada pada Terdakwa sejak jam 08.00 wib karna mau diservis di bengkel ADB tempat Terdakwa bekerja, dan sebelum sholat jumat Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa di Perumnas Satelit Candika dan setelah sholat jumat akan Terdakwa bawa ke bengkel namun didalam perjalanan terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa sebelum terjadi Kecelakaan Lalu Lintas tersebut Terdakwa tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pengemudi Sepeda Motor Honda Beat;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan mobil yang Terdakwa kemudikan bergerak dari arah Kantor Bupati Kampar menuju arah Candika sedangkan sepeda motor Honda Beat bergerak dari arah berlawanan yaitu dari arah Candika menuju arah Kantor Bupati Kampar;
- Bahwa keadaan jalan tikungan penurunan dikerasi aspal, cuaca cerah pada siang hari serta arus lalu lintas dalam keadaan sepi pada saat itu;

halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, kecepatan mobil yang Terdakwa kemudikan adalah lebih kurang 50 km/jam sedangkan kecepatan sepeda motor honda beat Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, bagian sebelah kiri depan mobil yang Terdakwa kemudikan bertabrakan dengan bagian depan sepeda motor honda beat. Terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada jalur kiri dari arah Kantor Bupati Kampar. Posisi akhir mobil yang Terdakwa kemudikan berada diarah luar badan jalan sebelah kanan arah Candika, Posisi akhir sepeda motor honda beat berada luar badan jalan sebelah kiri kantor bupati kampar sedangkan posisi akhir pengemudi sepeda motor honda beat berada disamping sebelah kiri mobil yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up BM 9984 BE adalah mobil yang Terdakwa kemudikan saat terjadi kecelakaan lalu lintas dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 6861 AS adalah sepeda motor yang Terdakwa tabrak saat terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa upaya yang Terdakwa lakukan untuk menghindari kecelakaan lalu lintas tersebut adalah dengan membunyikan klakson mobil;
- Bahwa Penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah karna kelalaian Terdakwa selaku pengemudi mobil suzuki carry pick up yang bergerak kekanan jalan;
- Bahwa akibat terjadi pengemudi sepeda motor honda beat meninggal dunia di tempat kejadian perkara;
- Bahwa sket sambar yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah sket gambar yang sesuai dengan kecelakaan yang terjadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Pick Up BM 9984 BE dengan nomor rangka Nomor Rangka MHYESL415CJ-261066 dan Nomor mesin G15AID-878753.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat BM 6861 AS dengan Nomor Rangka MH1JFM219EK443740 dan Nomor mesin JFM2E-1455369.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekira pukul 13.40 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Satelit Candika dengan mengemudikan Mobil Suzuki Carry Pick Up BA 9984 BE milik Saksi Esa Hari Angara Alias Tesa hendak mengantar mobil tersebut menuju ke Bengkel ADB tempat Terdakwa bekerja, sesampainya di Jalan Alternatif menuju Kantor Bupati Kampar Mobil Suzuki Carry yang Terdakwa kemudikan bergerak kekanan jalan sehingga menabrak Sepeda Motor Honda Beat yang dikemudikan oleh Alm. Robert Uthan Surungan yang bergerak dari arah berlawanan, atas kejadian itu menyebabkan Sepeda Motor tersebut terseret ke luar badan jalan, sementara itu pengemudi Sepeda Motor terseret oleh Mobil yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berusaha keluar dari mobil dengan melompati kaca depan mobil yang sudah pecah, saat itu posisi akhir mobil yang Terdakwa kemudikan berada diarah luar badan jalan sebelah kanan arah Candika dan posisi akhir sepeda motor honda beat berada luar badan jalan sebelah kiri Kantor Bupati Kampar, sedangkan posisi akhir Alm. Robert (pengemudi sepeda motor honda beat) berada disamping sebelah kiri mobil yang Terdakwa kemudikan, akibat peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut pengemudi Sepeda Motor Honda Beat an. Alm. Robert Uthan Surungan meninggal dunia di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;

halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Projustitia Visum et Repertum No. 445/RSUD/IV-1/VER/2018/ 1368 tanggal 24 November 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang, An. Robert Uthan Surungan, dokter yang memeriksa Dr. Deni Sosialita Nip. 196808122007012006, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Pada tubuh benda bukti dijumpai kelainan-kelainan, Luka-luka/kelainan diduga disebabkan oleh trauma tumpul, Luka-luka/kelainan dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar No. 534/445/IV-I/2018 tanggal 23 November 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Deni menerangkan bahwa Robert Uthan Surungan meninggal pada tanggal 23 November 2018 Jam 15.00 Wib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan

halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **ANDRI SETIANA** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian (*culpa*) yang menurut ilmu pengetahuan berupa :

- Tindakan yang dilakukan merupakan tindakan kurang hati-hati atau kurang waspada;
- Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 229 Ayat (4) "*Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat*"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekira pukul 13.40 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Satelit Candika dengan mengemudikan Mobil Suzuki Carry Pick Up BA 9984 BE milik Saksi Esa Hari Angara Alias Tesa hendak mengantar mobil tersebut menuju ke Bengkel ADB tempat Terdakwa bekerja, sesampainya di

halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Alternatif menuju Kantor Bupati Kampar Mobil Suzuki Carry yang Terdakwa kemudian bergerak kekanan jalan sehingga menabrak Sepeda Motor Honda Beat yang dikemudikan oleh Alm. Robert Uthan Surungan yang bergerak dari arah berlawanan, atas kejadian itu menyebabkan Sepeda Motor tersebut terseret ke luar badan jalan, sementara itu pengemudi Sepeda Motor terseret oleh Mobil yang Terdakwa kemudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berusaha keluar dari mobil dengan melompati kaca depan mobil yang sudah pecah, saat itu posisi akhir mobil yang Terdakwa kemudian berada diarah luar badan jalan sebelah kanan arah Candika dan posisi akhir sepeda motor honda beat berada luar badan jalan sebelah kiri Kantor Bupati Kampar, sedangkan posisi akhir Alm. Robert (pengemudi sepeda motor honda beat) berada disamping sebelah kiri mobil yang Terdakwa kemudian, akibat peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut pengemudi Sepeda Motor Honda Beat an. Alm. Robert Uthan Surungan meninggal dunia di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Projustitia Visum et Repertum No. 445/RSUD/IV-1/VER/2018/ 1368 tanggal 24 November 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang, An. Robert Uthan Surungan, dokter yang memeriksa Dr. Deni Sosialita Nip. 196808122007012006, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Pada tubuh benda bukti dijumpai kelainan-kelainan, Luka-luka/ kelainan diduga disebabkan oleh trauma tumpul, Luka-luka/kelainan dapat mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar No. 534/445/IV-I/2018 tanggal 23 November 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Deni menerangkan bahwa Robert Uthan Surungan meninggal pada tanggal 23 November 2018 Jam 15.00 Wib;

halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Pick Up BM 9984 BE dengan nomor rangka Nomor Rangka MHYESL415CJ-261066 dan Nomor mesin G15AID-878753, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Yang berhak yakni Esa Hari Angara Als Tesa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat BM 6861 AS dengan Nomor Rangka

halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFM219EK443740 dan Nomor mesin JFM2E-1455369 dikembalikan kepada yang berhak melalui keluarga korban Alm. Robert Uthan Surungan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban atas nama Robert Uthan Surungan meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa dengan korban dan keluarga korban telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Pasal-Pasal dalam Ketentuan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI SETIANA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** sebagaimana dakwaan tunggal;

halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Pick Up BM 9984 BE dengan nomor rangka Nomor Rangka MHYESL415CJ-261066 dan Nomor mesin G15AID-878753.

Dikembalikan kepada Yang berhak yakni Esa Hari Angara Als Tesa.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat BM 6861 AS dengan Nomor Rangka MH1JFM219EK443740 dan Nomor mesin JFM2E-1455369.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui keluarga korban Alm. Robert Uthan Surungan.

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **RABU** tanggal **06 FEBRUARI 2019**, oleh **MENI WARLIA,S.H.,M.H..** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H.**, dan **IRA ROSALIN,S.H,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **07 FEBRUARI 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **NOVA R SIANTURI,S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **JUMIEKO ANDRA,S.H** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD FADIL, S.H.,

MENI WARLIA, S.H..M.H.

IRA ROSALIN, S.H, M.H.

PANITERA PENGANTI,

NOVA R SIANTURI, S.H.

halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)